



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Instalasi Rekam Medis (Ketiga)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas pasien / KTP
2. Kartu identitas keluarga atau wali pasien
3. Kartu keluarga / KK pasien
4. Kartu BPJS Kesehatan untuk pasien JKN
5. Kartu BPJS Ketenagakerjaan
6. Surat keterangan jaminan dari Jasa Raharja
7. Kartu peserta Bapelkes Krakatau steel
8. Surat keterangan jaminan dari Krakatau Steel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pasien / keluarga membawa surat pengantar rawat inap dari dokter poliklinik atau dokter jaga IGD
2. Petugas rawat inap menanyakan kelas rawat yang diinginkan oleh pasien atau keluarga
3. Pasien umum boleh memilih kelas sesuai dengan keinginan
4. Pasien BPJS kesehatan mendapatkan kelas perawatan sesuai kelas tanggungan. Selain pasien PBI diperbolehkan naik kelas satu tingkat
5. Pasien BPJS Ketenagakerjaan, Bapelkes dan Jasa Raharja sesuai dengan kelas tanggungan
6. Petugas pendaftaran mencari ruang sesuai dengan kelas pasien dan jenis ruang sesuai dengan surat pengantar dokter
7. Apabila pasien telah mendapatkan ruang, petugas pendaftaran menjelaskan kepada keluarga pasien mengenai hak dan kewajiban pasien, tanggung jawab administrasi pasien rawat inap dan informasi lain yang ditanyakan keluarga pasien
8. Apabila keluarga pasien telah menyetujui dan mengisi formulir hak dan kewajiban pasien serta tanggung jawab administrasi pasien, petugas pendaftaran melakukan registrasi rawat inap sesuai dengan jaminan pembayarannya
9. Petugas pendaftaran meregistrasikan pasien jaminan BPJS kesehatan dengan membuat SEP nya terlebih dulu di aplikasi Vclaim BPJS Kesehatan kemudian pembuatan nomor registrasi di aplikasi SIMRS
10. Keluarga pasien membawa tanda registrasi dan berkas rekam medis rawat inap untuk diisi oleh dokter poliklinik atau IGD

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pemberian informasi, pencarian ruang rawat inap dan registrasi memerlukan waktu 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013
2. Pasien JKN : Permenkes RI No. 6 Tahun 2018

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pendaftaran Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Email : rsud_cilegon@yahoo.com
2. Telp : (0254) 330461 Ext. 101
3. Kotak Saran
4. Central Layanan Informasi dan Pengaduan (CLIPEN)
5. Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta (SIPP)
6. Website : <http://rsud.cilegon.go.id>